

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu: pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu mematuhi Undang-Undang dan Peraturan BAZNAS, adanya SK pembagian jabatan dan tugas masing-masing jabatan, adanya kepatuhan melaporkan ZIS serta melakukan pencatatan secara jujur. Kedua, akuntabilitas proses yaitu adanya mekanisme pelayanan mustahik, mekanisme penghimpunan ZIS dan adanya mekanisme pendistribusian ZIS serta adanya SIMBA. Ketiga, Akuntabilitas program yaitu adanya program-program yang dilaksanakan, adanya strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Keempat, akuntabilitas kebijakan yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan ZIS dengan adanya laporan bulanan, laporan persemester dan laporan tahunan serta adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan.
2. Transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin yaitu dengan membagikan informasi mengenai BAZNAS Kabupaten Tapin melalui media sosial yaitu facebook dan instagram, membagikan informasi melalui media cetak seperti baliho,

poster, brosur dan selebaran serta stasiun Tapin TV, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu laporan bulanan dan adanya laporan persemester serta laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati, Kementerian Agama Kabupaten Tapin, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS pusat serta memberikan laporan pendistribusian dana selama satu tahun sebelumnya dan jumlah pengumpulan dana ZIS kepada muzaki yang termuat didalam brosur yang dibagikan.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tapin sebaiknya memiliki website resmi dan mempublikasikan laporan keuangannya di website ataupun media sosial sehingga diharapkan masyarakat akan semakin percaya terhadap BAZNAS Kabupaten Tapin dan semakin banyak masyarakat yang menyalurkan dananya melalui BAZNAS Kabupaten Tapin.
2. Bagi masyarakat diharapkan semakin percaya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya pada BAZNAS Kabupaten Tapin.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian diharapkan lebih dalam lagi dalam mempelajari mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tapin.